

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. PEGADAIAN (PERSERO)
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TENTANG**

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Nomor PIHAK PERTAMA : 246/MOU/00046.00/2019
Nomor PIHAK KEDUA : 8299/UN36/ KS / 2019

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu sembilan belas** (10-10-2019), bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT PEGADAIAN (PERSERO)**, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor : 01 tanggal 20 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0289509 tanggal 24 Juni 2019, dalam hal ini diwakili oleh **KUSWIYOTO** selaku Direktur Utama, bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang mewakili Direksi untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**, yang berkedudukan di Makassar, di Jalan A.P. Pettarani Makassar, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP.**, selaku Rektor Universitas Negeri Makassar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 41/M/KPT.KP/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Makassar, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Negeri Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas yang lingkup usahanya adalah melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. Bidang pendidikan;
2. Bidang penelitian dan pengembangan;
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat;
4. Pemanfaatan dan pembinaan sumber daya;
5. Penyediaan, pertukaran data dan informasi serta publikasi;
6. Kuliah Umum, *Campus Hiring*;
7. Pemasaran dan Penjualan produk dan layanan **PIHAK PERTAMA** kepada seluruh civitas akademika **PIHAK KEDUA** dan Afiliasi;
8. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

BIAYA

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 10 Oktober 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Nota Kesepahaman berakhir.

PASAL 6

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini :

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman sesuai dengan Pasal 5 telah berakhir,
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (3) Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini; dan/atau

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 7

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah VI Makassar

Up : Bagian Bisnis Analis

Alamat : Jl. Pelita Raya No.3 Makassar

Telepon : 0411-856613

Email : businessanalyst.makassar@pegadaian.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Makassar

Up : Bagian Kerja Sama

Alamat : Kampus Gunungsari Baru, Jalan A.P. Pettarani Makassar
90222

Telepon : 0411-865677



Email : info.unm.ac.id

PASAL 8

ADDENDUM

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak memberikan hak kepada salah satu **PIHAK** untuk terikat secara eksklusif dengan **PIHAK** lainnya terkait dengan Nota Kesepahaman ini dan tidak membatasi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain selain dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan **PIHAK** lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

**PIHAK PERTAMA
PT PEGADAIAN (PERSERO)**



**KUSWIYOTO
DIREKTUR UTAMA**

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**



**PROF. DR. H. HUSAIN SYAM, M.TP.
REKTOR**

Pihak Pertama	Pihak Kedua